

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsipal dan agen memiliki dua kepentingan yang berbeda, keduanya sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dan tujuan yang berbeda. Agen dalam hal ini adalah pihak yang dipekerjakan oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan, dan auditor menjadi pihak penengah diantara keduanya yang berfungsi untuk menekan biaya-biaya yang timbul diantara prinsipal dan agen.

Jensen & Meckling (1976) mengatakan bahwa masalah keagenan timbul karena adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara agen dengan prinsipal. Perbedaan itulah yang memunculkan terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Dengan adanya asimetri tersebut auditor hadir sebagai pihak ketiga yang menengahi agar tujuan dari masing-masing pihak dapat terlaksana sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya hal tersebut Akuntan Publik di Indonesia jadi semakin berkembang dan beragam, hal ini menimbulkan adanya persaingan antar jasa Akuntan Publik untuk berlomba-lomba mencari klien dan mempertahankan kliennya sebaik mungkin. Dengan banyaknya jasa Akuntan Publik, perusahaan jadi semakin leluasa dalam memilih dan berpindah Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memilih yang sesuai dan berharap mendapatkan opini audit yang wajar, karena hal tersebut auditor harus melakukan pemeriksaan laporan keuangan secara obyektif dan independen sesuai dengan kode etik yang berlaku. Independensi ini berkaitan erat dengan kejujuran (*independence in fact*) dan (*independence in appearance*), seringkali seorang auditor goyah dalam hal independensi ini karena hubungan yang terjalin antara KAP dan perusahaan yang cukup lama, hal seperti itu yang harus dihindari bagi seorang Auditor.

Pergantian KAP (*Auditor Switching*) di Indonesia kini diatur dalam Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Regulasi itu hasil penyempurnaan dari Kemenkeu RI No. 359/KMK.06/2003, perubahan yang mengatur antara lain

adalah pemberian jasa audit umum dari 5 (lima) tahun menjadi 6 (enam) tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama. Pergantian KAP (*Auditor Switching*) yang berlaku berdasarkan regulasi disebut dengan *auditor switching* secara *mandatory* (wajib). Sementara penggantian yang terjadi disebabkan KAP mengundurkan diri atau perusahaan memecat atau mengganti dikenal dengan *Voluntary Auditor Switching*, hal ini dipaparka oleh Djamalilleil (2015).

Praktik *auditor switching* sudah sering terjadi pada perusahaan-perusahaan di Indonesia salah satunya adalah PT Inovisi Infracom Tbk yaitu perusahaan Insfrastruktur telekomunikasi yang sudah listing di BEI sejak 3 Juli 2009. Perusahaan melakukan pergantian KAP dikarenakan adanya manipulasi laporan keuangan dan kinerja perusahaan kuartal III-2014, antara lain utang lain-lain kepada pihak ketiga tidak *tie-up* sebesar Rp 58 Miliar, saldo aset tetap tidak *tie-up*, laba bersih perusahaan *overstated*, salah saji pembayaran karyawan, dan utang pihak berelasi, kategori instrumen keuangan tidak *tie-up*. Pada Tahun 2013 Perusahaan menggunkan jasa KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan Rekan kemudian digantikan oleh KAP Kreston Internasional (Hendrawan, Eddy Siddharta, Tanzil dan Rekan) untuk mengaudit laporan keuangan 2014. Pergantian tersebut sebagai salah satu upaya perusahaan untuk memperketat praktik *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan) sebagai bagian dari restrukturisasi perusahaan. Dikarenakan berbagai hal tersebut perusahaan akhirnya di bekukan sahamnya oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) terbukti pada tanggal 13 Februari 2015. Sumber: Saham inovisi dibekukan 4 bulan, karena laporan keuangan banyak salah (ang/dnl, 2015).

Dari fenomena diatas diketahui terdapat beberapa kesalahan material dan fatal sehingga perdagangan saham perusahaan disuspen oleh BEI, dimana kesalahan tersebut diataranya juga disebabkan oleh kelalaian KAP. Dengan kondisi tersebut dapat dikatakan perusahaan sedang mengalami *Financial Distress*, seperti yang di kemukakan Pratini & Astika (2013) bahwa kesulitan keuangan (*financial distress*) yang dialami perusahaan terjadi ketika perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya dan terancam bangkrut. Pergantian auditor juga bisa disebabkan karena perusahaan harus menjaga

stabilitas keuangannya, sehingga perusahaan mengambil kebijakan subyektif dalam memilih Kantor Akuntan Publik, Keadaan seperti ini mengakibatkan perusahaan cenderung melakukan pergantian KAP.

Opini *going concern* digunakan ketika auditor ingin memastikan apakah perusahaan dapat bertahan hidup melalui opini yang dikeluarkannya. Klasifikasi opini audit *going concern* adalah opini wajar dengan pengecualian (*qualified*), opini tidak wajar (*adverse*), tidak memberikan opini (*disclaimer*). PT Inovisi Infracom Tbk seharusnya diindikasikan tidak dapat bertahan hidup oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto, dan Rekan namun KAP ternyata tidak dapat mendeteksi kesalahan dalam laporan keuangan ini, sehingga perusahaan harus di delisting oleh BEI. Dalam hal ini KAP setidaknya memberikan opini *qualified* sebagai teguran agar perusahaan dapat bertahan hidup, seperti yang dinyatakan oleh Hudaib & Cooke (2005) bahwa perusahaan yang mendapat tekanan finansial dan mengalami perubahan manajemen mungkin mendapatkan opini *qualified* dan melakukan *auditor swiching*. Namun resiko dari opini *going concern* yang dikeluarkan oleh auditor, biasanya perusahaan akan membuat keputusan untuk mengganti KAP, Pradhana dan Saputra (2015) menyatakan bahwa Auditor kemungkinan akan diganti jika memberikan opini *going concern* karena opini ini merupakan opini yang dikeluarkan ketika auditor ingin memastikan keberlangsungan hidup perusahaan

Fenomena lainnya terjadi di PT Sekawan Intipratama Tbk yaitu perusahaan manufaktur yang memproduksi bahan non tenun pengganti plastik. Perusahaan mengalami permasalahan berupa penurunan aset yang diakibatkan auditor merevisi dengan mengubah pencatatannya. Perusahaan mengalami penurunan Aset yang sangat drastis yaitu 93,82%. Dari aset yang semula Rp 4,97 Triliun menjadi Rp 307,31 miliar, yang disebabkan karena akuisisi terbalik dan mengikuti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 22). Pada Juli 2014 PT Sekawan Intipratama Tbk mengakuisisi 100% saham RITS Ventures Limited, dan PT sekawan diakuisisi 97,25% oleh Fundamental Resources. Fundamental dan RITS memiliki pemegang saham akhir yang sama, hal Ini yang dinamakan akuisisi terbalik. Sehingga RITS sebagai pengakuisisi dan PT Sekawan Intipratama Tbk sebagai pihak yang diakuisisi. Dalam hal ini auditornya adalah

Kantor Akuntan Publik (KAP) Junaedi, Chaerul dan Subyakto (2015), sedangkan laporan keuangan lama diaudit KAP Djoko, Sidik dan Indra (2014), kemudian Tahun 2013 KAP Drs. Basri & Rekan. Di laporan keuangan revisi, perusahaan juga tidak menjelaskan proses peralihan dari danareksa sebagai pembeli siaga ke Fundamental dan direktur yang bertanggung jawabpun mengundurkan diri. Sumber: Aset melorot 93%, BEI panggil akuntan SIAP (Annisa Aninditya Wibawa, 2014).

Pada fenomena ini dapat dilihat bahwa perusahaan mengganti KAP nya sebanyak dua kali, dikarenakan PT Sekawan Intipratama Tbk ingin menyesuaikan dengan kondisi yang dialami perusahaan yaitu *financial distress* (kesulitan keuangan), Hal tersebut dikarenakan penurunan aset yang sangat drastis dalam laporan keuangan perusahaan. Seperti yang dinyatakan oleh Kurniaty (2014) Perpindahan KAP dapat disebabkan karena perusahaan sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk membayar biaya audit yang dibebankan oleh KAP yang diakibatkan penurunan kemampuan keuangan perusahaan. Disamping itu pergantian KAP dilakukan secara bersamaan dengan pergantian manajemen sehingga ini dapat diklasifikasikan sebagai perubahan kebijakan perusahaan. Seperti yang dikemukakan oleh Pawitri & Yadyana (2015) dan Wea & Murdiawati (2015) Pergantian manajemen yang dilakukan oleh perusahaan akan menimbulkan adanya perubahan dalam kebijakan perusahaan termasuk kebijakan dalam pemilihan KAP. Jadi terdapat pergantian manajemen yang dilakukan oleh perusahaan, akan mendorong terjadinya *auditor switching* karena manajemen perusahaan cenderung mencari KAP yang selaras dalam pelaporan dan kebijakan akuntansinya.

Dari kejadian-kejadian diatas terdapat beberapa penelitian empiris terdahulu yang membahas tentang analisis *voluntary auditor switching*, terhadap *financial distress*, *going concern opinion*, *management changes* diantaranya seperti yang dilakukan oleh Wea & Murdiawati (2015), Pradhana & Saputra (2015), Meriyani & Mimba (2013), Hudaib & Cooke (2005), Nessser et all (2006), Chadegani et all (2011).

Menurut Wea & Murdiawati (2015) perusahaan yang mengalami *financial distress* lebih memilih untuk beralih ke KAP yang baru dengan biaya audit yang

tidak terlalu tinggi. Selaras dengan penelitian Wea & Murdiawati (2015) menurut Djamililleil (2015), Agiastuti & Saputra (2016), Fitriani & Zulaikha (2014) dan Salim & Rahayu (2014) menyatakan adanya pengaruh signifikan antara *financial distress* terhadap *auditor switching* (Pergantian KAP). Sedangkan menurut menurut Astrini & Muid (2013), Meriyani & Mimba (2013), Chadegani et al (2011), Faradila & Yahya (2016) menyatakan tidak ada pengaruh signifikan antara *financial distress* terhadap *auditor switching*.

Pradhana & Saputra (2015) menjelaskan auditor kemungkinan akan diganti jika memberikan opini *going concern*, opini ini menyatakan jika auditor memberikan opini *qualified* (wajar dengan pengecualian), *adverse* (opini tidak wajar), dan *disclaimer* (tidak memberikan pendapat) karena opini ini merupakan opini yang dikeluarkan ketika auditor ingin memastikan keberlangsungan hidup. Penelitian Robbitasari & Wiratmadja (2013), Wijaya & Rasmini (2015), Agiastuti & Saputra (2016) bahwa opini *going concern* berpengaruh signifikan terhadap Auditor Switching. sedangkan menurut Mahindrayogi & Saputra (2016) menyatakan tidak ada pengaruh signifikan antara *going concern opinion* terhadap *auditor switching*.

Pergantian manajemen ini terjadi karena adanya konflik kepentingan yang akhirnya mendukung adanya pergantian KAP. Hal ini didukung oleh beberapa peneliti Hudaib & Cooke (2005), Rahmani (2015), Pawitri & Yadyana (2015), Pradhana & Saputra (2015) menyatakan bahwa adanya pengaruh signifikansi antara perubahan manajemen terhadap *auditor switching*. Sementara menurut Astrini & Muid (2013) perubahan manajemen tidak memberikan pengaruh terhadap *Auditor Switching*.

Penelitian yang akan dilakukan dilandasi oleh beberapa penelitian terdahulu sebagaimana telah dipaparkan diatas, khususnya atas penelitian dilakukan oleh Wea & Murdiawati (2015). Dalam penelitiannya Wea & Murdiawati (2015) menggunakan perubahan manajemen, *financial distress*, kantor akuntan publik, presentase perubahan ROA, ukuran klien, opini audit sebagai variabel penelitian dengan Sampel yang digunakan adalah data perusahaan manufaktur pada Bursa Efek Indonesia selama 5 (lima) tahun dari tahun 2009-2014 dan jumlah Sampel yang diamati sebanyak 630 perusahaan.

Perbedaanya dengan Wea & Murdiawati (2015) penelitian ini menambahkan variabel *going concern opinion* dan tidak menggunakan keseluruhan variabel independen tersebut. Jadi analisis *financial distress*, *going concern opinion*, *management changes* terhadap *voluntary auditor switching* yang digunakan sebagai variabel penelitian. Dan pengukuran variabel *financial distress* menggunakan teori *Altman Z-score*. Serta penggunaan Sampel sebanyak tiga tahun di sektor Manufaktur.

Berdasarkan dengan keterbatasan dan adanya perbedaan pendapat dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini menarik untuk diteliti kembali. Di samping itu, melihat adanya pihak-pihak yang mendukung serta menentang terkait adanya suatu sikap independensi auditor dalam masalah pergantian kantor akuntan publik. Maka penelitian ini mengangkat judul tentang Analisis *Financial Distress*, *Going Concern Opinion*, *Management Changes* Terhadap *Voluntary Auditor Switching*.

I.2 Perumusan Masalah

- a. Apakah *Financial distress* berpengaruh terhadap *voluntary Auditor switching*?
- b. Apakah *Going Concern opinion* berpengaruh *voluntary auditor switching*?
- c. Apakah *Management Changes* berpengaruh terhadap terhadap *voluntary auditor switching*?

I.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk membuktikan secara empiris analisis *financial distress* terhadap *voluntary auditor switching*.
- b. Untuk membuktikan secara empiris analisis *going concern opinion* terhadap *voluntary auditor switching*.
- c. Untuk membuktikan secara empiris analisis *management changes* terhadap *voluntary auditor switching*.

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sejumlah pihak, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup kongkret tentang sejauh mana kesesuaian antara teori dengan fakta. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang dijadikan sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian lebih lanjut oleh penelitian berikutnya.

b. Manfaat praktis

1) Bagi pemerintah

Dapat dijadikan sumber pembuat regulasi terkait dengan pergantian kantor akuntan publik (KAP) terhadap perusahaan.

2) Bagi Kantor Akuntan Publik

Dapat memberikan informasi kepada para auditor terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan harus berdasarkan prinsip dan kode etik Akuntan Publik yang berlaku umum.

3) Bagi perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan terkait dengan pemilihan kantor akuntan publik, agar dapat mempertahankan Kantor akuntan publik yang sesuai dan mampu memberikan opininya sesuai dengan prinsip akuntan publik.